

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

A. Persyaratan Pelayanan

I. Ijin baru

1. Foto copy sertifikat tanah/Surat Keterangan Kepemilikan Tanah;
2. Foto copy Ijin Lokasi;
3. Dokumen Studi Lingkungan (UKL/UPL/AMDAL/SPPL/) dari BLHD bagi bangunan tertentu;
4. Pernyataan pencegahan gangguan dan pencemaran lingkungan;
5. Berita Acara Persetujuan warga masyarakat dan Sosialisasi Pembangunan Menara mengetahui aparat Pemerintah Setempat (Camat, Lurah, RT/RW dan Kepala Lingkungan) (Khusus untuk pembangunan Menara Tower);
6. Gambar Bangunan yang disahkan Dinas PU;
7. Rencana perhitungan struktur untuk bangunan bertingkat;
8. RAB yang disahkan Dinas PekerjaanUmum;
9. Bukti pelunasan pajak bahan galian C bagi bangunan untuk usaha;
10. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasahakan pengurusan ijin kepada orang lain.

II. Untuk Ijin yang hilang / rusak

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

B. Mekanisme

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

C. Jangka Waktu Penyelesaian

14 (empat belas) Hari Kerja

D. Biaya / Tarif

Tarif Dasar (TD) Rp. 150.000,-

- Bangunan 1 lantai

Retribusi = Koefisien Fungsi Bangunan x Koefisien Lantai
Bangunan x Koefisien Konstruksi x luas bangunan x TD x
6/1000

- Bangunan 2 lantai atau lebih

Retribusi = Koefisien Fungsi Bangunan x Koefisien Lantai
Bangunan x Koefisien Konstruksi x luas bangunan x TD x
8/1000

E. Masa berlaku

Selama bangunan berdiri dan tidak mengalami perubahan bentuk dan fungsi.